



**PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SINGKIL**  
**SEKRETARIAT DAERAH**

Jalan Syekh Abdurrauf Assingili Nomor 54 Pulo Sarok, Singkil.  
Telp. (0658) 21021 Fax 21217 Website [www.acehsingkilkab.go.id](http://www.acehsingkilkab.go.id)

**KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL**  
**NOMOR 188.45/ 117 /2024**  
**TENTANG**

**PENUNUJUKAN ADMIN SITRANSPOR KABUPATEN ACEH SINGKIL DAN**  
**ADMIN SITRANSPOR SATUAN KERJA PERANGKAT KABUPATEN**  
**DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN**  
**ANGGARAN 2024**

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL,**

Menimbang : bahwa untuk kelancaran penyelenggaraan dan penataan administrasi kegiatan pelaksanaan pembangunan Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2024, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten tentang Penunjukan Admin Sitranspor Kabupaten Aceh Singkil dan Admin Sitranspor Satuan Kerja Perangkat Kabupaten Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3827);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);



7. Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Singkil Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2021 Nomor 285);
8. Qanun Aceh Singkil Nomor 1 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2024 (Lembar Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2024 Nomor 296);
9. Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 1 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2024 Nomor 721);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL TENTANG PENUNJUKAN ADMIN SITRANSPOR KABUPATEN DAN ADMIN SITRANSPOR SKPK DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN ANGGARAN 2024.
- KESATU : Menunjuk Admin Sitranspor Kabupaten Aceh Singkil dan Admin Sitranspor SKPK Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2024, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Admin Sitranspor Kabupaten dan Admin SiTranspor SKPK sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas:
- a. mengumpulkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPK;
  - b. menyiapkan dan menyortir data sebelum diinput kedalam aplikasi;
  - c. menginput Paket/Kegiatan SKPK kedalam aplikasi;
  - d. menginput data Realisasi Fisik dan Keuangan ke dalam aplikasi;
  - e. memeriksa dan memastikan keakuratan data yang sudah diinput;
  - f. melakukan penyesuaian informasi dan data yang tidak lengkap.
- KETIGA : Admin Sitranspor Kabupaten dan Admin Sitranspor SKPK bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Singkil.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Aceh Singkil melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (DPA SKPK) Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2024.

KELIMA : Keputusan ini berlaku tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Singkil

pada tanggal 22 Maret 2024  
11 Ramadhan 1445 H

Pj. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN ACEH SINGKIL, *h*



AHMAD RIVAI

Salinan dari keputusan ini disampaikan kepada:

1. Ketua DPRK Aceh Singkil di Singkil;
2. Inspektorat Aceh Singkil di Singkil;
3. Para Asisten dilingkungan Setdakab Aceh Singkil;
4. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN ACEH SINGKIL  
NOMOR 188.45/ 117 /2024  
TENTANG  
PENUNJUKAN ADMIN SITRANSPOR  
KABUPATEN ACEH SINGKIL DAN  
ADMIN SITRANSPOR SKPK  
LINGKUNGAN PEMERINTAH  
KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN  
ANGGARAN 2024.

NO	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1.	Staf Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Singkil	Admin Sitranspor Kabupaten Aceh Singkil
2.	Staf Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Singkil Sebanyak 6 (Enam) Orang	Admin Sitranspor SKPK

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  
ACEH SINGKIL,



AHMAD RIVAI